
Analisis Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Solar Bersubsidi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor : 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk)

Zainab^a, Melisa Safitri^b, Mega Anisa^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, Email: zainab@ubl.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, Email: melisa.safitri@ubl.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, Email: megaannisa256@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 02-02-2024

Revised : 04-05-2024

Accepted : 18-06-2024

Published : 18-06-2024

Keywords:

Keyword 1perpetrators

Keyword 2subsidized solar fuel

Keyword 3 Permit

Abstract

The research issue explores the factors that drive perpetrators to misuse subsidized solar fuel without a permit, according to resolution number 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk, and examines the criminal responsibility for this act. The normative and empirical legal research methods were used in this study. According to the research findings and discussion, the factors leading perpetrators to commit this crime are divided into internal and external factors. Internal factors include individual and psychological aspects, while external factors encompass religion, economic conditions, opportunities, and lack of regulatory oversight. The criminal responsibility for the misuse of subsidized solar fuel without a permit, as specified in resolution number 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk, is addressed through the criminal justice system. The judicial panel, in its legal considerations, opined that the defendant's actions were unlawful, proven, and guilty of misusing subsidized fuel without authorization from the relevant authorities. The court sentenced the defendant to 4 months of imprisonment and imposed a fine of IDR 2,000,000, with an additional one month of imprisonment if the fine is not paid.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 02-02-2024

Direvisi : 04-05-2024

Disetujui : 18-06-2024

Diterbitkan : 18-06-2024

Kata Kunci:

Kata Kunci 1 Pelaku

Kata Kunci 2 Solar Bersubsidi

Kata Kunci 3 Izin

Abstrak

Permasalahan pada penelitian apakah faktor mendorong pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan solar bersubsidi tanpa izin sesuai nomor resolusi: 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk, serta bagaimana tanggungjawab pidananya, Pelaku tindakan pidana penyalahgunaan solar bersubsidi tanpa izin sesuai surat keputusan nomor: 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk. Penelitian metode normatif serta hukum empiris. Sesuai hasil penelitian serta pembahasan: Faktor mengakibatkan pelaku lakukan tindakan pidana penyalahgunaan solar bersubsidi tanpa izin ditimbulkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal serta eksternal. Faktor internal mencakup individual serta faktor psikologis. Faktor eksternal mencakup agama, ekonomi, kesempatan, serta kurang pengawasan regulasi. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan pidana penyalahgunaan bahan bakar solar bersubsidi tanpa izin sesuai nomor urut : 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, dimana panitia pertimbangan hakim pada pertimbangan hukumnya beropini bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum serta sah serta bersalah sebab menyalahgunakan BBM Solar bersubsidi tanpa izin dari instansi berwenang serta majelis hakim jatuhkan pidana penjara 4 bulan serta denda Rp 2.000.000 pada hal denda tak dibayar, diganti menggunakan kurungan selama 1 bulan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara menempatkan hukum menjadi kekuatan tertinggi pada hidup bangsa serta negara. Negara hukum berkonsepkan membawa serta kebutuhan untuk merefleksikan aspek kehidupan bangsa serta negara, intinya pada bidang hukum acara pidana. Pada konteks proses peradilan pada kaitannya menggunakan jatuhkan sanksi pidana pada hakim, jatuhkan keputusan hakim tak lepas sesuatu berhubungan, diyakini serta dibuktikan pada persidangan. Hukum pidana menjadi instrumen atau sarana penyelesaian masalah diperlukan bisa menyampaikan solusi tepat. Maka, bangunan hukum, khususnya hukum pidana, perlu lebih ditingkatkan serta diupayakan secara terarah serta terpadu, termasuk kodifikasi serta satuan bidang hukum serta susunan aturan perundang-undangan baru dibutuhkan untuk memenuhi seluruh tingkatan kejahatan serta kembangan kejahatan.

Dari Barda Nawawi, Arief berkata implementasi kebijakan peradilan pidana artinya faktor pendukung tegakan hukum pidana, khususnya tanggulangan kejahatan. Kebijakan hukum pidana menjadi bagian perjuangan social politik melawan kejahatan, tindakan hukum pidana untuk mengatur rakyat terkait erat menggunakan aneka macam bentuk politik pada proses social politik berkaitan menggunakan tujuan lebih luas. Menjadi salah atau caralain pencegahan kejahatan, kebijakan hukum pidana ialah “kebijakan kriminal”. Strategi ataupun upaya tanggulangan kejahatan di hakikatnya ialah integral dari upaya lindungan rakyat serta menuju sejahtera sosial.¹

Hukum pidana menjadi hukum publik sangat erat kaitannya menggunakan administrasi. Keeratan korelasi antar hukum pidana menggunakan bidang hukum lain, spesifikasinya pada hukum tata usaha negara, begitu eratnya sebagai akibatnya Wirjono Prodjodikoro mencatat bahwa batasan hukum pidana pada satu pihak pakai hukum tata usaha negara pada lain pihak di rasa keadilan.² Pandangan lainnya merupakan koralasi hukum pidana serta hukum administrasi, khususnya hukum pidana, menyampaikan sanksi spesifik untuk pelanggaran beberapa asas hukum, termasuk pelanggaran asas hukum administrasi. Satu bidang kehidupan pula terumuskan pada perpu merupakan selenggaraan kegiatan pada bidang minyak serta gas bumi yaitu UU No.22 Tahun 2001 perihal Minyak serta Gas Bumi muatan pokoknya tentang penetapan bahwa migas menjadi SDA Karakter strategis

¹ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2.

² Wirdjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 17-18.

terkandung pada yurisdiksi hukum pertambangan Indonesia ialah aset nasional dikuasakan negara serta penjabarannya ke aktivitas usaha. Kegiatan usaha hilir dilakukan sehabis menerima persetujuan pemerintah. Pada usaha penyediaan serta penyaluran BBM, terjadi penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi pada industri pada Provinsi Lampung. Hal tadi wajar terjadi di bisnis distribusi BBM pada Provinsi Lampung, serta selisih harga antara BBM industri dan BBM bersubsidi relatif tinggi, membuka peluang bagi banyak sekali pihak untuk melakukan penyimpangan pada penyalahgunaan angkutan niaga solar bersubsidi oleh pemerintah tanpa izin pejabat berwenang.

Salah satu tindak pidana penyalahgunaan angkutan niaga berbahan bakar solar disubsidi oleh pemerintah tanpa persetujuan instansi terkait tertuang pada putusan Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang, No:618/Pid.B/LH/2022/PN lihat .Tjk, Terdakwa mengisi solar atas nama Prof. one) derigen untuk mengisi tangki BBM mobil Pickup Isuzu Traga nomor Polisi BE 8153 SC tanpa izin Pejabat Berwenang sebagaimana disyaratkan serta diancam pidana Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 perihal Minyak serta Gas Bumi sebagaimana diatur pada UU No.11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja sudah diubah. Maka JPU dibawah tanggung jawabnya menghukum terdakwa Tarmizi Bin Herman Suki menggunakan pidana penjara selamanya 6 bulan yang selama penahanan sementara terhadap terdakwa menggunakan memerintahkan terdakwa tetap pada tahanan serta denda.

Penelitian yang lain atas nama Indra Ijon H. Sipayung, Lesson Sihotang, Marthin Simangungsong yang menjadi perbandingan dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN PENGAKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (STUDI PUTUSAN NOMOR 230/PID.SUS/2019/PN.PLI) perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan hasilnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini para terdakwa melanggar pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minyak Gas dan Bumi jo pasal 53 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)³

³Indra Ijon H. Sipayung dkk, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN PENGAKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (STUDI PUTUSAN NOMOR 230/PID.SUS/2019/PN.PLI), PATIK : Jurnal Hukum, Volume 07 Nomor 02, Agustus 2018 hal 89 - 98

Metode penelitian ialah pendekatan hukum normatif serta empiris. Penelitian hukum normatif penelitian kepustakaan (*library research*) pada permasalahan tersifat teoritis, pendekatan dilaksanakan kajian asas hukum pada teoritis ataupun pendapat keilmuan serta peraturan perundang-undangan berlaku. Pendekatan empiris dilakukan mengkaji hukum secara nyata ataupun sesuai keterangan diperoleh secara objektif berupa pendapat, sikap serta perilaku aparat penegakan hukum sesuai identifikasi hukum serta efektifitas hukum

Jenis serta dari bahan hukum dipergunakan pada penelitian mencakup bahan hukum sekunder, primer, serta tersier. Kumpulan bahan menggunakan cara identifikasi serta inventarisir asas hukum positif, teliti bahan kepustakaan (jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian) serta sumber bahan lain relevan sesuai menggunakan masalah hukum diteliti. Bahan hukum terkumpul lalu terklasifikasi, terseleksi serta terpastikan tak tertentang untuk memudahkan analisa serta konstruksi.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindakan pidana penyalahgunaan bahan bakar solar bersubsidi tanpa izin Berdasarkan Putusan No:618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk dan Bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindakan pidana penyalahgunaan bahan bakar solar bersubsidi tanpa izin Berdasarkan Putusan No:618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Solar Bersubsidi Tanpa Izin Berdasarkan Putusan No:618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk.

Minyak serta gas bumi menjadi SDA strategis serta tak baru merupakan komoditas penting mempengaruhi hidup banyak orang serta berperan penting pada kegiatan ekonomi nasional. Maka, pengelolaan wajib profesional serta berkesinambungan supaya bisa menyampaikan manfaat sebanyak-besarnya berupa kesejahteraan bagi semua warga. Sesuai wawancara menggunakan Bapak Brigpol, Median Dwi Raharjo, Deputy Penyidik Subbidang IV Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Lampung berkata, penyalahgunaan solar bersubsidi tanpa izin ialah pelanggaran biasa terjadi pada daerah provinsi Lampung. Dimana penyalahgunaan solar bersubsidi dipergunakan tanpa izin untuk laba langsung atau usaha menggunakan merugikan kepentingan warga serta negara. Peran pemerintah artinya salah satu syarat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan penyalahgunaan solar bersubsidi tanpa izin pada Provinsi Lampung. Sesuai wawancara dengan Bapak Brigpol Median Dwi

Raharjo selaku Penyidik Wakil Subdirektorat IV Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Lampung, ibu Elis Mustika selaku JPU Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta Bapak Hendro Wicaksono selaku Hakim Kelas ia Pengadilan Negeri Tanjungkarang, penulis memperoleh data bahwa penyebab seseorang melakukan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan solar bersubsidi tanpa izin ditimbulkan oleh beberapa faktor diantaranya menjadi berikut. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Brigpol Median Dwi Raharjo selaku Penyidik Pembantu Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Ibu Elis Mustika selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Bapak Hendro Wicaksono selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, penulis mendapatkan data bila faktor terjadinya orang lakukan tindakan pidana penyalahgunaan bahan bakar solar bersubsidi tanpa izin ditimbulkan beberapa faktor:

1. Faktor Internal artinya faktor berasal dari diri individual, diantaranya:
 - a. Sifat khusus dari individual: daya emosional, mental rendah serta anomi.
 - b. Sifat umum individual: gender, hiburan, kedudukan masyarakat, pendidikan serta umur.
2. Faktor eksternal merupakan faktor berdasarkan di lingkungan luar diri manusia (eksternal), utama terkaitan menggunakan timbulnya kejahatan. Pengaruh faktor eksternal inilah memilih seorang arahkan perbuatan jahat lainnya:
 - a. Faktor ekonomi, terpengaruh pada kebutuhan hidup tinggi tetapi rendahnya keadaan perekonomian.
 - b. Faktor agama, terpengaruhi pengetahuan agama rendah.
 - c. Faktor lingkungan ataupun pergaulan, terpengaruhi lingkungan tempat tinggal.
 - d. Faktor keluarga terpengaruhi kasih sayang orang tua serta perhatian orangtua kurang.

Sanksi pidana ialah pemidanaan kausal, sebab memang demikian serta akibatnya artinya Undang-Undang, maka orang terkena akibat dikenakan baik pidana penjara juga sanksi administratif. Sanksi pidana merupakan sanksi berat diancam atau dijatuhkan pada perbuatan ataupun pelaku kejahatan atau tindakan pidana bisa hambat ataupun bahayakan pentingan hukum. Sanksi pidana di hakekatnya ialah menjaminkan rehabilitasi perilaku pelaku kejahatan, tapi tak jarang sanksi pidana diciptakan menjadi ancaman pada kebebasan manusia.

Sesuai uraian pada atas, Franz Josep Gaal berkata bahwa faktor penyebab kejahatan dari asal kehendak bebas serta ditimbulkan oleh degradasi fisik, mental atau psikisnya, terutama

kejahatan ditimbulkan degradasi pusat otak, sebagai akibatnya pelaku mempunyai tindak pidana kesengajaan lakukan tindakan pidana (*mens rea*) serta *actus reus* (perilaku tanpa keterpaksaan orang), sebagai akibatnya teori faktor penyebab tindak pidana tadi sesuai menggunakan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan solar bersubsidi tanpa otorisasi sebab 2 faktor, ialah faktor internal serta eksternal. Faktor internal mencakup faktor individu serta psikologi. Faktor eksternal mencakup factor agama, kesempatan, ekonomi, serta kurangnya pengawasan regulasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Solar Bersubsidi Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Nomor : 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk

Pertanggungjawaban pidana adalah Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁴ Pertanggungjawaban pidana mengacu di kesalahan terdakwa menjadi bagian dari suatu perbuatan atau perbuatan pidana, sebagai akibatnya keduanya sangat erat kaitannya, menggunakan salah satu tindak pidana wajib dipertanggungjawabkan secara pidana merupakan penyalahgunaan solar bersubsidi tanpa izin, menggunakan acuan dengan Ketentuan UU No22 Tahun 2001 perihal Minyak serta Gas Bumi sudah berubah menggunakan UU No.11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja.

Pertanggungjawaban pidana pula dikenal pada luar negeri menjadi theorekenbaardheid atau pertanggungjawaban pidana, mengakibatkan di pengenaan sanksi pidana untuk memilih bisa atau tidaknya orang terdakwa ataupun tersangka dimintai pertanggungjawaban tindakan pidana dilakukan. Dari Van Hamel, tanggung jawab pidana merupakan keadaan normal serta kematangan psikologis melibatkan 3 perangkat kemampuan: tahu arti serta konsekuensi dari tindakan seorang, mengakui bahwa tindakan seorang tak dibenarkan atau dihentikan oleh rakyat, serta untuk memilih kemampuan untuk bertindak. Dari Bapak Brigpol Median Dwi Raharjo, penyidik Polri menjadi penyidik tindak pidana penyalahgunaan solar bersubsidi tanpa izin mempunyai tugas serta kewenangan penyidik menjadi berikut: Menyiapkan informasi acara pemeriksaan (AP) atas hasil pemeriksaan penyidik terselesaikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkaranya kejaksaan. Tugas utama penyidik memakai alat bukti tadi buat cari serta kumpulkan alat bukti untuk ungkapkan tindakan pidana dilakukan

⁴ Septa Candra "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang", Jurnal Cita Hukum Vol. 1 No. 1, Juni 2014, hal.44

serta temukan tersangka sebagai akibatnya bisa dilakukan tindakan hukum terhadap tindak pidana tadi terhadap penuntut umum sebelum dilakukan penuntutan. Selain Brigpol Median Dwi Raharjo, Deputy Penyidik Subdirektorat IV Bareskrimsus Polda Lampung berkata bahwa terdakwa Tarmizi Bin Herman Suki melakukan penyalahgunaan pengangkutan serta perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pemerintah berupa solar sebanyak 107 tabung atau \pm 3.210 liter serta 1 antara lain diisi solar untuk mengisi tangki bahan bakar truk pickup Isuzu Traga BE 8153 SC tanpa izin dari pejabat berwenang pada wilayah lebih kurang perairan pesisir Sungai Teladas, Kampung Kuala Kecamatan Teladas Dete Tulang Bawang Teladas.

Penyidikan bisa dilakukan memanggil seorang untuk didengar menjadi tersangka atau menjadi saksi atau ahli dibutuhkan terlibat pada penyidikan suatu perkara. Tahap tadi penyidik sesuai menggunakan kewenangannya bisa melakukan tindakan hukum berupa penangkapan/penahanan, perpanjangan penahanan, perubahan bentuk penahanan bahkan penangguhan penangguhan serta pengeluaran tersangka dari tahanan. Penyidik pula bisa mengeledah, menyita, serta menyegel barang disita dari tersangka. Hasil penyidikan lalu diungkapkan baik secara internal juga eksternal untuk memilih apakah temuan penyidikan sehat serta konsisten menggunakan hukum dibebankan terhadap tersangka. Bila hasil pengungkapan tadi sudah memenuhi unsur tindak pidana, maka dilakukan pengaduan, dirancang laporan serta dilakukan pelimpahan ke kejaksaan. Sesudah mendapatkan laporan hasil investigasi menggunakan bukti permulaan cukup, dikeluarkan perintah investigasi menjadi dasar untuk melakukan investigasi. Akibat tahap investigasi diungkapkan baik secara internal juga eksternal untuk mencapai tingkat penuntutan. Sesuai wawancara dengan Ibu Elis Mustika sebagai Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung berkata sesudah mendapatkan hasil penyidikan berupa BAP, langkah akan diambil Kejaksaan merupakan segera mengambil langkah persiapan untuk melakukan pelimpahan tanpa izin terhadap perkara tindak pidana Penyalahgunaan solar bersubsidi menggunakan cara memeriksa serta meneliti apakah orang atau benda disebutkan pada hasil pemeriksaan layak atau sudah memenuhi syarat untuk penuntutan pidana. Mengajukan tuntutan serta melimpahkan perkara pidana untuk diperiksa serta diputus oleh hakim pada pengadilan negeri. Ibu Elis Mustika sebagai JPU berkata tuntutan kepidanaan dituntut JPU bila Terdakwa Tarmizi Bin Herman Suki dibuktikan menggunakan res judicata serta meyakinkan melakukan tindak pidana, bagi melakukan, diperintahkan serta dikirim ke turut serta melakukan pemalsuan atau pemalsuan

BBM serta gas bumi serta olahannya sesuai Pasal 55 UU No 22 Tahun 2001 perihal Minyak serta Gas Bumi sebagaimana sudah diubah menggunakan UU No.11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja serta diancam menggunakan pidana penjara selamanya 6 tahun 6 bulan selama terdakwa ditahan sementara menggunakan surat perintah penangkapan terhadap terdakwa serta denda sebanyak Rp2.000.000 ditambah 1 bulan. Ibu Elis Mustika berkata bahwa kejaksaan membebaskan terdakwa diatur serta diancam menggunakan Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 perihal Minyak serta Gas Bumi diubah menggunakan UU No.11 Tahun 2020 perihal Minyak serta Gas Bumi, pada satu tuduhan menuntut penciptaan lapangan kerja. Adapun pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan solar subsidi tak berizin, sesuai Putusan No:618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk menggunakan mekanisme Peradilan Pidana g didakwakan pada Terdakwa menggunakan kantor Kejaksaan satu tuduhan. Sesuai wawancara dengan Bapak Heru Wicaksono sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, beliau menyampaikan lembaga peradilan memiliki tugas untuk mencari, mengkaji, mengadili serta menuntaskan setiap kasus pidana sesuai perkara pengadilan menjadi dasar memutusnya diajukan. Menjaminakan terlaksana maksud tadi, guna mencapai hasil terharapkan, butuh ditegakkan hukum serta keadilan menjadi badan eksekutif menjalankan tugasnya secara adil serta tak memihak. supaya peradilan pada UU No.48 Tahun 2009 mengubah UU No. 4 Tahun 2004 perihal Peradilan dilaksanakan seobjektif mungkin.

Tindak pidana terbukti melanggar peraturan bisa dipidana sesuai menggunakan perbuatan dilakukan oleh pelaku, sedangkan tindak pidana korupsi di kas desa diproses pada pengadilan. Sesuai penyidikan mulai dari taraf penyidikan sudah dilakukan proses penuntutan pidana, namun tak diselesaikan oleh kejaksaan juga pengadilan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan para pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan solar bersubsidi tanpa izin, sebab unsur tindak pidana penyalahgunaan solar bersubsidi secara melawan hukum terpenuhi, sebagai akibatnya pelakunya bisa dipidana. Dari Bapak Hendro Wicaksono, Hakim Kelas IA Tanjungkarang, majelis hakim sedang pada proses penyelesaian perkara pada pengadilan perihal pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyalahgunaan solar tanpa izin, menggunakan pertimbangan hukum sedang berjalan. Dari Bapak Hendro Wicaksono selaku Hakim, hal dikarenakan semua unsur Pasal 55 UU No22 Tahun 2001 perihal Minyak serta Gas Bumi sudah terubah menggunakan UU No11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja sudah terbukti dari hakim majelis terdakwa wajib mengesahkan serta menyampaikan bukti meyakinkan bahwa beliau lakukan tindakan kepidanaan seperti didakwakannya dakwaan

penuntut umum. Mengingat hakim di persidangan tak menemukan informasi baik menjadi pembenaran juga dalih bisa mengecualikan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Bapak Hendro Wicaksono selaku hakim, terdakwa berkata bahwa terdakwa bisa bertanggungjawab sebagai akibatnya wajib dinyatakan bersalah serta dipidana Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 perihal Minyak serta Gas Bumi sebagaimana sudah diubah menggunakan UU No.11 Tahun 2020 perihal Penciptaan Lapangan Kerja menyatakan bahwa tindak pidana dijatuhkan terhadap terdakwa selain pidana penjara pula diancam menggunakan pidana denda, oleh sebab terdakwa harus membayar denda tadi, menggunakan ketentuan pidana denda tak terbayarkan tergantikan menggunakan pidana kurungan. Menimbang bahwa terdakwa pada perkara sudah ditangkap serta ditahan secara sah, dari ketentuan Pasal 22(4) KUHAP, jangka saat penangkapan serta penahanan terjadi terdakwa wajib berkurangkan sepenuhnya lamanya hukuman ditetapkan.

Bila perbuatan terdakwa Tarmizi Bin Herman Suki terbukti sah serta persuasif lakukan tindakan kepidanana salahgunakan angkutan serta edaran BBM bersubsidi negara, sesuai menggunakan dakwaan JPU hanya dimana terdakwa melakukan jual beli solar BBM dilakukan oleh Terdakwa termasuk pada kategori penyalahgunaan BBM bersubsidi serta Tergugat tak mempunyai izin dari pemerintah untuk memperdagangkan BBM bersubsidi. Dari teori tanggungjawab pidana Van Hamel dimana kesalahan terdiri dari niat (*dolus*), memilih niat ataupun *dolus* 3 bentuk (niat (*dolus directus*), niat menggunakan kepastian (*opzet bijt zekerheids bewotzjin*) serta niat menggunakan kemungkinan (*dolus eventualis*). Sedangkan kelalaian (*culpa*), terdiri dari kelalaian sadar (*conscious fals*) serta kelalaian tak sadar (*unconscious fals*), sadar bahwa tindakannya tak dibenarkan atau tidak boleh oleh rakyat serta menetapkan pada kapasitasnya untuk bertindak.

Dari teori tanggungjawab pidana terkemukakan Van Hamel ialah kemauan, menyatakan bahwa kemauan untuk melakukan suatu perbuatan direncanakan serta kemauan menyebabkan dampak dari perbuatan, berarti bisa diketahui siapa bertanggung jawab. Bersalah serta mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sebagai akibatnya bisa dipidana Bila sudah memenuhi unsur kesengajaan. Menggunakan demikian, majelis hakim beropini bahwa perbuatan terdakwa Tarmizi Bin Herman Suki merupakan perbuatan melawan hukum serta memalukan serta perbuatan tadi termasuk kesalahan disengaja menggunakan maksud (*dolus directus*) sebab menyalahgunakan solar bersubsidi tanpa izin.

Sesuai penjabaran, bisa teranalisis bila tanggungjawab kepidanaan pelaku tindakan kepidanaan penyalahgunaan solar bersubsidi tak berizin sudah dibebaskan sesuai Putusan No:618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk prosedur Peradilan Pidana dimana Komisi Yudisial menemukan dalam pertimbangan hukumnya bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum serta res judicata serta bersalah sebab menyalahgunakan BBM Jolar bersubsidi tanpa izin berasal pihak berwenang serta Komisi Yudisial menjatuhkan hukuman 4 bulan serta hukuman Rp 2.000.000, menggunakan ketentuan bila denda tadi tak dibayar diganti menggunakan kurungan selamanya 1 bulan.

Kesimpulan

Faktor mendorong pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan solar bersubsidi tanpa izin disebabkan dua factor, yaitu faktor internal serta eksternal. Faktor internal ialah faktor individu serta faktor psikologis. Faktor eksternal mencakup faktor kesempatan, agama, ekonomi, serta kurangnya pengawasan pihak berwenang. Pertanggungjawaban kepidanaan pada pelaku tindakan kepidanaan salahgunakan BBM solar bersubsidi tak berizin, sesuai Putusan No:618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk, sudah diselesaikan melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana , dimana Majelis hakim pada pertimbangan hukumnya memutuskan bahwa perbuatan terdakwa ialah perbuatan melawan hukum serta akhirnya ditetapkan serta dinyatakan bersalah sebab menyalahgunakan BBM solar bersubsidi tanpa izin dari pejabat berwenang serta majelis hakim jatuhkan pidana penjara 4 bulan serta denda sebanyak Rp2.000.000, menggunakan ketentuan bila hukuman tadi tak dibayar, diganti menggunakan kurungan selama 1 bulan.

REFERENSI

Buku-Buku :

- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi serta Hukum Pidana*. Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi*. Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- A.S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Baharudin. 2019. *Rekonstruksi Budaya Hukum Partai Politik pada Rekrutmen Anggota Legislatif Berkeadilan Gender*. UBL Press, Bandar Lampung.
- Bambang Poernomo. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Barda Nawawi Arif. 2003. *Masalah Tegakan Hukum serta Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan - Cetakan Kedua*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Ende Hasbi Nassarudin. 2016. *Ilmu Kriminologi*. Pustaka Setia, Bandung.
- Indah Sri Utami. 2012. *Aliran serta Teori pada Kriminologi*. Thafa Media, Yogyakarta.
- I.S. Susanto. 2011. *Pengantar Ilmu Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Kartini Kartono. 2013. *Patologi Sosial 2*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lintje Anna Marpaung. 2021. *Politik Pemerintahan Daerah - Kajian Hukum Otonomi Daerah Berbasis Kearifan Lokal*. Pusaka Media, Bandar Lampung.
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2012. *Teori Hukum Pembangunan-Eksistensi dan Implikasi*. Epistema Institute, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2011. *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No73 Tahun 1958 perihal Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No8 Tahun 1981 perihal KUHP.
- Undang-Undang No22 Tahun 2001 perihal Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang No2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No16 Tahun 2004 perihal Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No48 Tahun 2009 perihal Perubahan Atas UU No4 Tahun 2004 perihal Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang No11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah No27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah No92 Tahun 2015 perihal KUHAP.

Peraturan Pemerintah No67 Tahun 2002 perihal Badan Pengatur Penyediaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak serta Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Peraturan Pemerintah No36 Tahun 2004 perihal Kegiatan Usaha Hilir Minyak Gas Bumi

SUMBER LAINNYA :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *KBBI*. Balai Pustaka, Jakarta.

Indra Ijon H. Sipayung dkk, **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN PENGAKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (STUDI PUTUSAN NOMOR 230/PID.SUS/2019/PN.PLJ)**, PATIK : Jurnal Hukum, Volume 07 Nomor 02, Agustus 2018

Septa Candra“*Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*”,Jurnal Cita Hukum Vol. 1 No. 1, Juni 2014

Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.

Erlina B, Sukoco SP, Eddy S. Wirabhumi. 2019. *Analisis Tanggungjawab Pelaku Tindakan Pidana Melakukan Penebangan Pohon Kawasan Hutan Tanpa Ijin Berwenang*. Pranata Hukum Vol14 No2. Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

Vivi Arianti. 2019. *Kebijakan Penegakan Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis Vol6 No2 - Desember 2019*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto.

Zainab Ompu Jainah. 2010. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana pelaku Tindakan Pidana Kurir Narkotika*. Jurnal Keadilan Progresif Vol7 No1. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

Zainudin Hasan. 2018. *Implikasi Pengembalian Keuangan Negara pada Putusan Hakim Perkara Tindakan Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Provinsi Lampung*. Jurnal Keadilan Progresif Vol9 No2. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung